



Contents lists available at [Journal IICET](#)
JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Pengaruh tingkat *return on assets* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Diamonalisa Diamonalisa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Bandung Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 07th, 2023

Revised May 29th, 2023

Accepted Jul 15th, 2023

Keyword:

Return on assets,
Ukuran perusahaan,
Penghindaran pajak

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian yang terpilih ada 6 perusahaan dari jumlah keseluruhan 48 perusahaan sektor pertambangan. Berdasarkan pengujian hipotesis yang diperoleh dengan Uji t didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa H2 diterima yaitu Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil Uji t juga menunjukkan bahwa koefisien regresi Ukuran Perusahaan sebesar 0,197. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak yang diprosikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Hal ini berarti semakin besar perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Berdasarkan pengujian hipotesis yang diperoleh dengan Uji t didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa H2 diterima yaitu Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil Uji t juga menunjukkan bahwa koefisien regresi Ukuran Perusahaan sebesar 0,197. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak yang diprosikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Hal ini berarti semakin besar perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Diamonalisa Diamonalisa,
Universitas Islam Bandung
Email: diamonalisas@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya adalah pembaharuan yang terus menerus untuk mencapai suatu keadaan yang dipandang lebih baik. Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah untuk mencapai tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, Indonesia aktif melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan dilakukan dengan dukungan dana dari berbagai sumber, yaitu pemerintah dan swasta. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Swingly & Sukartha, 2015). Selain itu Pajak merupakan pungutan yang dilakukan dan untuk negara terhadap pribadi perorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat (Prayogo & Darsono, 2015). Maka dari itu, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif guna meningkatkan pendapatan negara. Dalam praktik pelaksanaan pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak adalah perusahaan atau pemilik usaha. Akan tetapi, tujuan dari pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak yang mengharapkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Namun Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan. Pajak digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran umum atau untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplus-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Resmi, 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (www.pajak.go.id). Selain itu pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya (Dewinta & Setiawan, 2016).

Indonesia merupakan pemain utama dalam sektor industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu dibanggakan oleh negara, karena kontribusinya yang besar dalam perekonomian nasional. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan terkadang kurang mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga sering kali terjadi praktik-praktik tidak bermoral seperti penghindaran pajak (tax avoidance). Selain itu bisa dikatakan jika dalam upaya untuk mengurangi beban pajak pihak manajemen dapat melakukan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak (tax avoidance) (Dewi & Noviari, 2016). Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, dengan menggunakan cara dan teknik yang memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013). Hal ini sesuai dengan (Anggoro & Septiani, 2015) bahwa "penghindaran pajak adalah upaya untuk Saat ini Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar nomor empat di dunia. Menurut International Energy Agency (IEA) bahwa pada tahun 2018 Indonesia menghasilkan sebesar 549 juta ton batu bara yang terbanyak dikeruk dari Kalimantan (Muhammad Idris, 2020). Disamping itu, Indonesia termasuk eksportir batu bara terbesar kedua di dunia setelah Australia. Sekitar 80% dari produksi batu bara nasional diarahkan untuk ekspor. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan batu bara berdampak baik bagi pelaku bisnisnya karena menghasilkan pundi-pundi kekayaan yang fantastis (Ulfiana, 2019). Alasan nilai ekonomi yang luar biasa yang dihasilkan oleh pertambangan batubara adalah karena tarif pajaknya masih sangat rendah. Menurut Kementerian Keuangan, pajak pertambangan mineral hanya 3,9% pada 2016, sedangkan pajak nasional 10,4%. Tarif pajak yang rendah tidak terlepas dari masalah penghindaran pajak oleh pelaku industri batubara (Ulfiana, 2019).

Menurut Yenny Sucipto (Adhitya Himawan, 2017) mengatakan bahwa diduga setiap tahun terdapat Rp. 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak, mayoritas adalah badan usaha sekitar 80%, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Salah satu badan usaha yang terlibat yaitu sektor mineral dan batu bara. Ada banyak faktor yang dapat menggoda perusahaan untuk menghindari pajak, termasuk pengembalian investasi dan ukuran perusahaan. Menurut (Tandelilin, 2010) bahwa "pengembalian aset menggambarkan sejauh mana aset perusahaan cocok untuk menghasilkan keuntungan". Pengembalian investasi terkait erat dengan laba bersih perusahaan dan pajak penghasilan yang dibebankan oleh perusahaan. Dalam berita online CNBC pada tanggal 24 April 2019 menyebutkan laba bersih PTBA (Bukit Asam Tbk) turun 21,63% pada kuartal I 2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan laba bersih PTBA sebesar Rp. 1,45 triliun Rp. 1,13 triliun pada periode yang sama tahun lalu (Monica Wareza, 2019). Fenomena tersebut dapat mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak dikarenakan laba bersih yang menurun maka berdampak kepada pajak yang akan dibayarkan perusahaan menjadi berkurang.

Faktor lain yang dapat mendorong penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan (firm size). Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva atau besarnya harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma natural total aktiva (Hartono, 2008:14). Semakin besar perusahaan maka semakin besar juga total aktivasnya yang akan berdampak kepada beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hal tersebut membuat perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Dilihat dari total aset PTBA (Bukit Asam Tbk) mengalami kenaikan tipis dari Rp. 24,17 triliun pada akhir tahun 2017 menjadi Rp. 24,82 triliun pada kuartal I- 2019 (Monica Wareza, 2019). PTBA termasuk ke

dalam golongan perusahaan besar karena total asetnya melebihi 10 miliar, ini merupakan kriteria dari ukuran perusahaan besar dalam UU No. 20 tahun 2008. Menurut (Putri & Putra, 2017) bahwa perusahaan-perusahaan besar akan lebih kompleks pada transaksinya yang dapat meningkatkan celah penghindaran pajak. Selain itu penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu cara untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan undang-undang (Damayanti & Susanto, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif return on assets terhadap penghindaran pajak, namun ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Praditasari & Setiawan, 2017) yang mengatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan rasio return on assets berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian (Handayani & Mildawati, 2018) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Marsono, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat return on assets dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Metode

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017). Menurut (Arikunto, 2013) metode penelitian adalah “cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian disebut dengan metode penelitian.” Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2019 yaitu selama 8 tahun. Sampel penelitian yang terpilih ada 6 perusahaan dari jumlah keseluruhan 48 perusahaan sektor pertambangan.

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu terdapat 6 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2019. Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang melakukan serangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi dan migas. Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia <https://idx.co.id/>. Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Berikut perusahaan yang menjadi objek sampel penelitian disajikan dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Unit Analisis

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk.
2	CTTH	Citatah Tbk.
3	ELSA	Elnusa Tbk.
4	PTBA	Bukit Asam Tbk.
5	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
6	TINS	Timah Tbk.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada enam perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama 8 tahun periode 2012-2019, sehingga total unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 48 tanggal. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data dari sampel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah laba atas investasi, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak.

Tingkat Return on Assets

Return on assets adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk menunjukkan tingkat pengembalian laba atas seluruh pemanfaatan kekayaan perusahaan. Tingkat return on assets dalam penelitian ini dihitung dengan cara laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah aset. Berikut gambaran Imbal Hasil Aset Perusahaan Tambang yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2019.

Tabel 2. Gambaran Data Tingkat Return on Assets

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	ROA
1	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk.	2012	0.036
			2013	0.042
			2014	0.017
			2015	0.007
			2016	0.004
			2017	0.012
			2018	0.012
			2019	0.002
			2	CTTH
2013	0.001			
2014	0.003			
2015	0.003			
2016	0.034			
2017	0.007			
2018	0.006			
2019	0.002			
3	ELSA	Elnusa Tbk.		
			2013	0.056
			2014	0.098
			2015	0.086
			2016	0.075
			2017	0.052
			2018	0.049
			2019	0.052
			4	PTBA
2013	0.159			
2014	0.125			
2015	0.121			
2016	0.109			
2017	0.207			
2018	0.212			
2019	0.155			
5	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.		
			2013	0.023
			2014	0.044
			2015	0.038
			2016	0.027
			2017	0.022
			2018	0.027
			2019	0.026
			6	TINS
2013	0.074			
2014	0.069			
2015	0.011			
2016	0.030			
2017	0.043			
2018	0.012			
2019	0.010			
Mininum				
Maksimum			0.229	
Mean			0.05346	

Sumber: <https://idx.co.id/> (Terlampir)

Berdasarkan tabel 2 yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa Nilai pengembalian investasi minimum adalah 0,001 yang diterima oleh PT. Citatah Tbk pada tahun 2013, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,229 diperoleh PT. Bukit Asam Tbk pada tahun 2012. Rata-rata atau rata-rata ROI perusahaan tambang yang terdaftar di BEI periode 2012-2019 adalah sebesar 0,05346.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan cara melihat nilai ekuitas, nilai penjualan dan nilai aktivitya. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan size dengan cara Ln Total Assets. Berikut gambaran ukuran perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2019.

Tabel 3. Gambaran Data Ukuran Perusahaan

No	Kode	Nama Perusahaan	Tahun	SIZE
1	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk.	2012	14.175
			2013	14.271
			2014	14.389
			2015	14.711
			2016	14.777
			2017	14.734
			2018	14.817
			2019	14.789
2	CTTH	Citatah Tbk.	2012	12.474
			2013	12.699
			2014	12.808
			2015	13.314
			2016	13.331
			2017	13.459
			2018	13.504
			2019	13.543
3	ELSA	Elnusa Tbk.	2012	15.273
			2013	15.290
			2014	15.264
			2015	15.299
			2016	15.248
			2017	15.396
			2018	15.548
			2019	15.733
4	PTBA	Bukit Asam Tbk.	2012	16.359
			2013	16.273
			2014	16.514
			2015	16.642
			2016	16.737
			2017	16.906
			2018	17.001
			2019	17.077
5	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.	2012	13.974
			2013	14.061
			2014	14.052
			2015	13.903
			2016	13.794
			2017	13.774
			2018	13.806
			2019	14.040
6	TINS	Timah Tbk.	2012	15.624
			2013	15.925
			2014	16.093
			2015	16.043
			2016	16.072
			2017	16.290
			2018	16.531
			2019	16.843
Minimum			12.474	12.474
Maksimum				17.077
Mean				14.98292

Sumber: <https://idx.co.id/> (Terlampir)

Berdasarkan tabel 4.3 yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa ukuran nilai minimum perusahaan sebesar 12.474 diterima oleh PT Citatah Tbk pada tahun 2012 sedangkan nilai maksimum sebesar 17.077 diterima oleh PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2019. Rata-rata atau median size perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2019 adalah 14.98292.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak suatu perusahaan, yang masih dalam batas-batas undang-undang dan peraturan perpajakan. Kecurangan pajak dalam penelitian ini menggunakan CETR (Cash Effective Tax Rate) dengan cara membagi jumlah pajak yang dibayar dengan laba sebelum pajak. Berikut gambaran penghindaran pajak perusahaan di sektor pertambangan yang tercatat di BEI periode 2012-2019.

Pembahasan

Setelah hipotesis diuji dan diperoleh hasil pengujian hipotesis, dilakukan pembahasan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai permasalahan dalam penelitian. Berikut adalah pembahasan variabel dalam penelitian ini:

Pengaruh Tingkat Return on Assets terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang diperoleh dengan Uji t didapatkan hasil yang menunjukkan nilai signifikansi dari nilai return level $0,000 \leq 0,05$, maka H1 diterima yaitu tingkat pengembalian aset mempengaruhi penggelapan pajak. Hal ini juga ditunjukkan oleh hasil uji-t bahwa koefisien regresi tingkat Return on Assets yaitu sebesar -0,729. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat Return on Assets berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak yang diprosikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Hal ini berarti semakin rendah tingkat Return on Assets dalam perusahaan maka Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan relatif tinggi, begitupun sebaliknya apabila tingkat Return on Assets dalam perusahaan meningkat maka Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan pun rendah.

Dilihat dari tabel 4.2 bahwa tingkat return on assets memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.05346. Hasil tersebut menunjukkan rata-rata perusahaan sektor pertambangan periode tahun 2012-2019 mampu menghasilkan laba yang cukup besar. Selanjutnya, untuk penghindaran pajak yang dilihat dari tabel 4.4 menunjukkan nilai rata-rata sebesar (mean) 1.08848. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan sektor pertambangan periode tahun 2012-2019 terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Return on investment merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi pengembalian investasi, semakin baik bottom line perusahaan. Ketika pengembalian investasi tinggi, perusahaan melakukan perencanaan pajak yang tepat untuk mencapai pajak yang optimal, dan penghindaran pajak cenderung menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian (Arianandini & Ramantha, 2018) bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang diperoleh dengan Uji t didapatkan hasil yang menunjukkan nilai signifikansi $0,000 \leq 0,05$, maka H2 diterima yaitu Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil Uji t juga menunjukkan bahwa koefisien regresi Ukuran Perusahaan sebesar 0,197. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak yang diprosikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Hal ini berarti semakin besar perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi.

Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa rata-rata (mean) ukuran perusahaan adalah 14,98292. Hasil tersebut menunjukkan rata-rata perusahaan sektor pertambangan periode tahun 2012-2019 cenderung merupakan perusahaan besar. Selanjutnya, untuk penghindaran pajak yang dilihat dari tabel 4.4 menunjukkan nilai rata-rata sebesar (mean) 1.08848. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan sektor pertambangan periode tahun 2012-2019 terindikasi melakukan penghindaran pajak

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai aktiva. Perusahaan dapat mengelola total asetnya untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan cara memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut, karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Dengan demikian, semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk upaya menekan beban pajak seminimal mungkin. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Sari & Marsono, 2020) bahwa firm size berpengaruh positif terhadap tax evasion, dan (Selviani et al., 2019) menemukan temuan yang sama yaitu firm size. itu memiliki efek positif pada penggelapan pajak. Salah satu faktor yang menjadi penyebab Mengapa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah karena profitabilitas bisa dilihat dari ROA atau Return On Asset. Tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi, tentu saja akan berpengaruh juga terhadap tingginya tingkat yang menyatakan terdapat pengaruh positif pertumbuhan penjualan atas penghindaran pajak. Faktor selanjutnya, yakni leverage yang termasuk dalam rasio pengukur seberapa jauh perusahaan memanfaatkan hutang untuk membiayai aktivitas operasinya. Tingginya tingkat leverage akan

memiliki pengaruh besar pada tingginya jumlah pendanaan dari hutang yang menimbulkan beban bunga dan beban bunga tersebut nantinya akan berpengaruh pada berkurangnya biaya pajak. Faktor selanjutnya mengapa sebuah perusahaan memilih untuk melakukan tindakan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Semakin besarnya ukuran sebuah perusahaan maka juga akan berpengaruh terhadap Tingginya tingkat penghindaran pajak supaya bisa mencapai penghematan beban pajak maksimal yang dapat diupayakan. Kemudian faktor keempat merupakan intensitas aset tetap. Semakin tingginya aset tetap yang dimiliki sebuah perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap biaya depresiasi yang semakin tinggi, sehingga nilai pajak yang dibayar juga akan berkurang.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan konfirmasi hipotesis yang diperoleh dengan uji-t, diperoleh hasil nilai signifikansi $0,000 \leq 0,05$, menerima H2 yaitu. H. ukuran perusahaan mempengaruhi penggelapan pajak. Hasil uji t juga menunjukkan bahwa koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,197. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa firm size berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax evasion through the cash tax (CETR). Artinya semakin besar perusahaan maka semakin banyak penggelapan pajak yang dimiliki perusahaan. Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa rata-rata (mean) ukuran perusahaan adalah 14,98292. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan tambang cenderung menjadi perusahaan besar selama periode 2012-2019. Selain itu, Tabel 4.4 menunjukkan rata-rata (mean) penghindaran pajak sebesar 1,08848. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan di sektor pertambangan melakukan penghindaran pajak selama periode 2012-2019.

Ukuran perusahaan adalah nilai total aset perusahaan. Bisnis dapat mengelola keuntungan mereka untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan menggunakan penyusutan biaya untuk membeli aset tersebut, karena penyusutan dapat digunakan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak bisnis. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total asetnya, sehingga perusahaan berusaha menghindari pajak untuk menekan beban pajak seminimal mungkin. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Sari & Marsono, 2020) bahwa firm size berpengaruh positif terhadap tax evasion, dan (Selviani et al., 2019) menemukan temuan yang sama yaitu firm size. itu memiliki efek positif pada penggelapan pajak.

Simpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang diperoleh dengan Uji t didapatkan hasil yang menunjukkan nilai signifikansi $0,000 \leq 0,05$, maka H2 diterima yaitu Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil Uji t juga menunjukkan bahwa koefisien regresi Ukuran Perusahaan sebesar 0,197. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak yang diprosikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Hal ini berarti semakin besar perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Berdasarkan pengujian hipotesis yang diperoleh dengan Uji t didapatkan hasil yang menunjukkan nilai signifikansi $0,000 \leq 0,05$, maka H2 diterima yaitu Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil Uji t juga menunjukkan bahwa koefisien regresi Ukuran Perusahaan sebesar 0,197. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak yang diprosikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Hal ini berarti semakin besar perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi.

Referensi

- Adhitya Himawan. (2017). *Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun*. Suara.Com. <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>
- Anggoro, S. T., & Septiani, A. (2015). Analisis pengaruh perilaku penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 437–446.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088–2116.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2).
- Dewi, N., & Noviari, N. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Sumber*, 1(166), 20.
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas*

- Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Fury K Fitriyah dan Dina Hidayat. 2011. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Set Kesempatan Investasi, dan Arus Kas Bebas terhadap Utang. *Media Riset Akuntansi*, 1(1), hlm 31-72.
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2).
- Kurniasih, T., & Sari, M.M.R. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 1 (18), 58-66.
- Lina. 2013. Faktor-Faktor Penentu Pengungkapan Modal Intelektual. *Media Riset Akuntansi*. Vol. 3, No. 1, Hal: 48-64.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Merslythalia & Lasmana. 2016. Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 11 No. 2.
- Muhammad Idris. (2020). *mengurangi beban pajak tanpa melanggar undang-undang”. Daftar 10 Negara Penghasil Batu Bara Terbesar Dunia, Ri Urutan Berapa?* Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/07/20/184132126/daftar-10-negara-penghasil-batu-bara-terbesar-dunia-ri-urutan-berapa?page=all>
- Pohan, A. (2013). *Ekonomi Moneter*. Buku II. Edisi 1. Cetakan kesepuluh. In *Yogyakarta: BPFE-UGM*.
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1229–1258.
- Prayogo, K. H., & Darsono, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 156–167.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1–11.
- Rudangga Gede Ngurah Gusti I dan Sudiarta Merta Gede. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Unud*. Vol 5 No7 2016: 4394-4422. ISSN : 2302-8912.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Salemba Empat*. Jakarta.
- Sari, E. D. P., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *AKTUAL*, 5(1), 45–52.
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak studi kasus empiris pada perusahaan sub sektor kimia di bursa efek indonesia periode 2013–2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, dan sales growth pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 47–62.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Ulfiانا, A. D. (2019). *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>